BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
Email : bawaslubengkuluselatan.set@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 02 /BE.01/HK.01.01/Set/I/2021

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 dan pasal 19 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Badan Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 058/BE/Set/HK.01.01/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 041/BE/Set/HK.01.01/VIII/2018 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 012/BE/Set/HK.01.01/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendaharan Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Badan Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021

PERTAMA : Mengangkat saudara Ermilati, SE Sebagai Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi keuangan kepada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Staf Pengelola Keuangan bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Manna
Pada Tanggal Januari 2021

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan
Koordinator Sekretariat

DIAN APRIADI, S.IP
NIP. 19780401 199903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu.
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.